

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Perintah Allah kepada manusia untuk menikah dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat An Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”¹

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.²

Didalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 seperti termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai :

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Bumi Resti, 1971) hal 549

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (UII Press, Yogyakarta, 2000), Hal. 14

“ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Disamping definisi yang diberikan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tersebut diatas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti definisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut :

“Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizian untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Pasal 2)”

Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.³

Dalam pandangan Islam disamping perkawinan itu sebagai perbuatan Ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan ala mini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.⁴

2. Rukun dan Syarat sah Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam pernikahan misalnya, rukun dan syaratnya tidak boleh

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006). Hal. 40-41

⁴ *Ibid.* hal 41

tertinggal. Artinya, pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Perbedaan rukun dan syarat adalah jika rukun itu harus ada dalam satu amalan dan merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan namun ia bukan bagian dari amalan tersebut.

a) *Rukun Pernikahan*

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Adapun rukun dari perkawinan adalah :

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.

- 3) Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
- 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.⁵

⁵ Ghozali, *Fiqih Munakahat*...., hal. 46

b) Syarat sah Pernikahan

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, jika perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah.

Sahnya perkawinan menurut Perundangan diatur dalam pasal 2 (1) UU no. 1 tahun 1974, yang menyatakan :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Syarat-syarat perkawinan tercantum pula dalam Undang – undang Perkawinan, bab II pasal 6 yaitu :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁶

3. Sebab – sebab dilarangnya pernikahan

Meskipun pernikahan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu pernikahan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu pernikahan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan pernikahan itu disebut juga dengan larangan pernikahan.

Larangan perkawinan dibagi dalam dua macam, yaitu :

Pertama: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun laki – laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *Mahram Muabbad*. (Hubungan darah terdekat, Hubungan persemendaan)

Kedua : larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu; suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut dengan *Mahram Muaqqat*.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

(Permaduan, Poligami di luar batas, Larangan karena ikatan pernikahan)⁷

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali pernikahan haram dikawini oleh siapapun. Bahkan perempuan yang sedang dalam pernikahan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah diceraikan dan habis masa iddah.

Seorang pria dilarang menikah dengan :

- a. Seorang wanita yang masih dalam ikatan pernikahan.
- b. Seorang wanita yang masih dalam iddah.⁸

B. Tinjauan tentang Masa Iddah

1. Pengertian Masa Iddah

Istilah *Iddah* ini sudah dikenal oleh orang-orang pada masa jahiliyyah dulu. Bahkan mereka tidak pernah meninggalkan kebiasaan *iddah* ini. Lalu ketika Islam datang kebiasaan itu diakui dan dijalankan terus karena ada beberapa kebaikan atau hikmah di dalamnya. Sekarang para ulama sepakat bahwa *iddah* itu wajib hukumnya.⁹

Sebelum kita membahas *Iddah* secara jauh perlu di pahami apa makna *iddah* itu sendiri sehingga pemahaman mengenai istilah *iddah* ini

⁷ Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ...*, hal. 109

⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ...*, hal. 126

⁹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, cet I, 1999), hal 121.

sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Secara bahasa, kata *iddah* merupakan bentuk mashdar dari kata kerja ‘*adda – ya’uddu* yang artinya “menghitung”. Jadi kata *iddah* berarti hitungan, perhitungan, atau sesuatu yang harus di perhitungkan.¹⁰

Para ulama mendefinisikan *iddah* sebagai nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan.¹¹

Iddah ini dikhususkan bagi wanita walaupun disana ada kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikah kecuali habis masa *iddah* wanita yang dicerai.¹² Sedangkan pengertian menurut istilah, banyak para cendekiawan fiqh memberikan penjabaran yang rinci mengenai arti dari *iddah* tersebut. Ash-Shon’ani memberikan definisi *iddah* sebagai berikut:

إِسْمٌ لِمُدَّةٍ تَتَرَبَّصُ بِهَا الْمَرْأَةُ عَنِ التَّزْوِيجِ بَعْدَ وِفَاةِ زَوْجِهَا وَفِرَاقِهِ لَهَا مَا بَا لَوْلَادَةٍ أَوْ الْقَرَأِ أَوْ الْإِشْهَرِ

Artinya : “*Iddah* merupakan suatu nama bagi masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita untuk tidak melakukan perkawinan setelah kematian suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, baik dengan melahirkan anaknya, atau beberapa kali suci / haid, atau beberapa bulan tertentu.”

Sedangkan Muhammad Abu Zahra memberikan definisi *iddah* sebagai berikut :

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: cv Pustaka Setia, 2000), hal 193

¹¹ Amiur Nurrudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hal 240

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat II*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal 318

أَجَلٌ ضَرْبٌ لِّإِقْضَاءِ مَا بَقِيَ مِنْ أَثَارِ النِّكَاحِ

Artinya : “*iddah* ialah suatu masa yang di tetapkan untuk mengakhiri pengaruh-pengaruh perkawinan.”¹³

Allah SWT, telah mensyari’atkan *iddah*, karena dalam *iddah* itu terkandung beberapa hikmat yang tak ternilai harganya dan merupakan salah satu sumber keteraturan hidup. Yang antara lain adalah, penegasan apakah dalam rahim wanita itu telah terkandung benih janin atau tidak, sehingga nasabnya nanti tidak kacau. Begitu pula memberi kesempatan barang kali suami mau rujuk kembali pada isterinya dan sadar dari keterlanjurannya yang membabi-buta setelah difikirkannya dan dipertimbangkan dalam-dalam. Juga, dengan *iddah* itu akan semakin nampak betapa belas kasih Tuhan kepada umat manusia, karena dalam menunggu *iddah* itu orang akan tau betapa nikmatnya bersuami atau beristri dan betapa malangnya perceraian sehingga di benci Allah.¹⁴

Undang-undang Perkawinan No 1/1974 tampaknya tidak mengatur tentang *iddah* secara terperinci. Satu-satunya pasal yang bicara tentang waktu tunggu adalah pasal 11 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku waktu jangka tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Praturan Pemerintah lebih lanjut.

¹³Departemen Agama, *Ilmu Fiqh, jilid II*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan sarana Perguruan Tinggi Agama, cet II, 1985), hal 274

¹⁴Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang: cv Asy-Syifa’, 1981), hal 435.

Selanjutnya waktu tunggu ini di muat dalam PP No.9/1975 pasal 39 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) undang-undang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin;
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.¹⁵

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) masalah *iddah* diatur di dalam pasal 153 yang berbunyi :

- (1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali qobla al dhukul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- (2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - (a) Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qobla al dhukul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - (b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;
 - (c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - (d) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
- (3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dhukul;

¹⁵Amiur Nurrudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hal 253

- (4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- (5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci;
- (6) Dalam hal keadaan dalam ayat (5) bukan karna menyusui, maka iddah selama satu tahun, akan tetapi dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.¹⁶

Pasal 154

Apabila istri tertalak Raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagai dimaksud dalam ayat (2) pasal huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh, dan li'an berlaku iddah talak.¹⁷

2. Dasar Hukum Iddah

a) Al-Qur'an

Kewajiban beriddah bagi wanita, telah di tegaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya sebagai berikut :

1) Surat Al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْ بَرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

¹⁶ Ibid...254

¹⁷ Ibid...255

Artinya : wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al-Baqarah : 228)¹⁸

2) Surat Al-Baqarah ayat 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya : orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.(Al-Baqarah :234)¹⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa isteri yang kematian suaminya wajib beriddah empat bulan sepuluh hari. Kewajiban iddah ini juga berlaku terhadap perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya meskipun mereka belum bercampur sebagai suami istri.

¹⁸Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Bumi Resti, 1971) hal 55

¹⁹Ibid. hal 57

3) Surat Al-Ahzab ayat 49

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ
تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُوْنَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوَهُنَّ
سِرًا حَٰمِيْلًا ﴿٤٩﴾

Artinya : “hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”. (Al-Ahzab : 49)²⁰

4) Surat At-Talak ayat 4

وَالَّتِيْ يَيسَّرَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِّسَابِكُمْ اِنْ اُرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ اَشْهُرٍ
وَالَّتِيْ لَمْ تَحْضَنْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ الْاَحْمَالُ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ
اللّٰهَ تَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهِ ۙ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya : “dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu (tentang masa iddahnya), maka masa idah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, maka iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, Niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”. (At-Talak : 4)²¹

Dari penjelasan diatas Surat At-Talaq ini membicarakan lamanya masa iddah perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Perempuan-perempuan yang tidak haid karena

²⁰Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Bumi Resti, 1971) hal 675

²¹Ibid..Hal 946

menopause atau karena masih kecil, iddahnya tiga bulan, dan perempuan yang hamil iddahnya sampai melahirkan.

b) Hadist

قَالَ مُجَاهِدٌ: إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أَوْ لَا يَحِضْنَ, وَاللَّائِي فَعَدْنَ عَنِ الْحَيْضِ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya : “Mujahid berkata : jika kalian tidak tahu apakah wanita-wanita itu masih aktif haidh atau tidak haidh dan wanita-wanita yang telah selesai haidh maka iddahnya tiga bulan”. (H.R. Bukhori)²²

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ, يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةٌ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُؤَفِّي عَنْهَا وَهِيَ حَبْلَى فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعَكَكٍ, فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ, قَالَ : وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ, حَتَّى تَعْتَدِي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَمَكَثَتْ قَرِيْبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ, أَنْكِحِي, رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya : “dari Ummu Salamah isteri Nabi SAW bahwasannya ada seorang wanita dari Aslam bernama Subai’ah dimana ia berada di dalam kekuasaan suaminya yang telah wafat, dia sendiri sedang mengandung. Kemudian ia di pinang oleh Abus Sanaabil ibn Ba’ak, lalu lalu ia tidak mau menikah dengannya. Lalu ia berkata : Demi Allah, engkau tidak dapat menikah dengannya sehingga engkau beriddah dengan iddah terakhir dari dua iddah. Maka wanita itu diam menunggu melewati kira-kira sepuluh malam, dia pun bernifas. Sesudah berakhir masa nifas dia datang menemui Nabi dan beliau berkata : “menikahlah engkau”. (H.R. Bukhori)²³

أَنَّ عُبَيْدَةَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ الْأَرْقَمِ أَنْ يَسْأَلَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ كَيْفَ أَفْتَانَا هَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ : أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ.

رواه البخاري

Artinya : “Sesungguhnya Ubaidillah bin Abdullah dari ayahnya bahwa ia menulis surat kepada ibn Arqam menanyakan kepada Subai’ah Al Aslamiyyah bagaimana Nabi SAW memberi fatwa

²²Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz V, (Beirut: Drul Kutub Al Ilmiyyah, 1992), hal 520.

²³Ibid. Hal 521

kepadanya, lalu Subai;ah berkata : Nabi memberikan fatwa kepadaku bila saya sudah melahirkan supaya saya kawin. ” (H.R Bukhari)²⁴

3. Macam-Macam Iddah

Jumlah hitungan *iddah* bagi wanita sangat bervariasi, hal ini dipengaruhi oleh keadaan atau kondisi wanita tersebut berpisah dengan suaminya, baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya.²⁵

Berdasarkan kondisi wanita tersebut, secara garis besar *iddah* di bedakan menjadi enam macam :

- 1) Istri yang bercerai dengan suaminya padahal antara keduanya belum pernah berkumpul (bercampur), maka tidak ada *iddah* baginya, artinya bahwa istri tersebut segera setelah putusan perkawinan dihalalkan mengikatkan perkawinan dengan laki-laki lain. Ketetapan ini berfirman Allah Surat Al-Ahzab ayat 49, sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمْسُوْهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُوْنَهَا ۗ فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسَرَٰحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٤٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu

²⁴Ibid. Hal 521

²⁵Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang: cv Asy-Syifa', 1981), hal 437

mintanya menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”²⁶

Yang dimaksud dengan mut'ah disini pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri.

- 2) Istri yang ditinggal mati oleh suaminya padahal ia tidak dalam keadaan hamil, maka *iddahnya* ialah empat bulan sepuluh hari. Ketentuan ini meliputi baik isteri itu pernah bercampur suaminya atau belum, keadaan isteri itu belum pernah haidl, masih berhaid, ataupun telah lepas haidl
- 3) Istri yang ditalak atau bercerai dengan suaminya padahal ia dalam keadaan hamil, maka *iddahnya* ialah sampai ia melahirkan kandungannya. Dengan melahirkan kandungan itu maka bekas isteri di maksudkan dibolehkan mengadakan akad perkawinan dengan laki-laki selain bekas suaminya.
- 4) Isteri yang ditalak atau bercerai dengan suaminya padahal ia belum pernah haidl atau telah lepas haidl, maka waktu *iddahnya* ialah 3 (tiga) bulan. Jika masa *iddah* ini diperhitungkan dalam hari, maka lama masa *iddah* itu ialah 90 (sembilan puluh) hari.
- 5) Jika isteri yang ditalak atau bercerai dengan suaminya padahal ia termasuk wanita yang masih berhaidl (masih terbiasa datang

²⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Bumi Resti, 1971) hal 675

bulan), maka *iddahnya* ialah tiga kali quru', yakni tiga kali suci ayau tiga kali haidl.

Ditinjau dari segi bahwa *iddah* itu diperhitungkan sejak dijatuhkannya talak, padahal thalak itu dilarang dijatuhkan dikalaisteri dalam keadaan haidl, berartri thalak itu wajib dijatuhkan dikala isteri dalam keadaan suci dari haidl sebelum dicampuri, maka *iddah* wanita yang ditalak atau bercerai dengan suaminya padahal ia termasuk wanita yang masih berhaidl, tiga kali suci.

- 6) Isteri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka dilihat dari segi ia dalam keadaan hamil seharusnya berlaku baginya melahirkan kandungan sebagai masa *iddahnya*, sessuai dengan firman Allah surat 65 Ath thalaq ayat 4, tetapi dilihat dari segi bahwa ia ditinggal mati oleh suaminya berarti ada kaitannya kejiwaan dengan suaminya yang meninggal dunia itu sehingga seharusnya *iddahnya* ialah empat bulan sepuluh hari sesuai dengan firman Allah surat Al Baqarah ayat 234.²⁷

4. Tujuan Iddah

Adapun tujuan diadakannya *iddah*, diantaranya :

²⁷Departemen Agama, *Ilmu Fiqh, jilid II*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan sarana Perguruan Tinggi Agama, cet II, 1985), hal 280

- a. Untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah perkawinan dalam ajaran islam. Perkawinan yang merupakan peristiwa yang amat penting dalam hidup manusia dan merupakan jalan yang sah untuk memenuhi hasrat naluri hidup serta dalam waktu yang sama merupakan salah satu macam ibadah kepada Allah itu jangan samapai mudah di putuskan. Oleh karenanya, perkawinan merupakan peristiwa dalam hidup manusia yang harus dilakukan dengan cara dewasa, dipikirkan sebelum dilaksanakan dan dipikirkan masak-masak pula apabila terpaksa harus bercerai.
- b. Peristiwa yang demikian penting dalam dalam hidup manusia itu harus diusahakan agar kekal. Dalam hal ini terpaksa terjadi perceraian pun, kekal perkawinan masih diinginkan. *Iddah* diadakan ununtuk memberi kesempatan suami istri kembali lagi hidup berumah tangga, tanpa akad nikah baru.
- c. Dalam perceraian ditinggal mati, *iddah* diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami bersama-sama dengan keluarga suami. Dalam hal ini faktor psikologi yang menonjol.
- d. Bagi perceraian yang terjadi antara suami dan istri yang pernah melakukan hubungan kelamin, *iddah* dikosongkan untuk meyakinkan rahim, untuk menjaga jangan sampai terjadi percampuran/kekacauan nasab bagi anak yang dilahirkan.²⁸

²⁸Ahmad azhar, *Hukum Perkawinan Islam*,(Yogyakarta : UII ress, 1999), hal 95

5. Hikmah Iddah

Sebagai peraturan yang dibuat oleh Allah SWT, aturan tentang *iddah* pasti mempunyai rahasia serta manfaat tersendiri. Kadang-kala manfaat itu dapat langsung kita rasakan, namun acapkali baru kita rasakan setelah kejadian lama berlalu. *Al-Jurjawy* mengatakan sebagai berikut :

- a. Kita dapat mengetahui kebersihan si rahim wanita yang telah di talak atau karena kematian suami. Kalau tidak ada syari'at tentang *iddah*, si wanita dapat langsung menikah dengan laki-laki lain, sehingga terjadi percampuran keturunan dan menghasilkan generasi yang samar.
- b. Memperpanjang masa kembali bagi suami pertama (untuk merujuk mantan istri) dalam kasus talak raj'i. Masa tenggang waktu yang relatif lama hendaknya dipergunakan untuk intropeksi diri, menyadari kekeliruan, memaafkan kesalahan istri atau suami, dan harapan bersatunya mereka kembali melalui ruju', menyambung kembali silaturahmi yang nyaris putus.
- c. Masa berkabung bagi istri yang ditinggal mati suami digunakan untuk sedikit mengenang kembali kenangan lama dengan suaminya. Sangat tidak etis, seandainya sang istri dengan cepat melangsungkan perawinan dengan laki-laki lain, sementara sang suami baru saja meninggalkan dirinya. Oeh karena itu, *iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suami adalah masa berabung.
- d. Suatu masa yang harus dipergunakan oleh calon terutama suami yang akan menikahinya, untuk tidak cepat-cepat masuk ke dalam kehidupan

si wanita yang akan baru diceraikan mantan suaminya. Ada kemungkinan si wanita masih memiliki persoalan, mungkin masalah harta atau yang lain. Biar mereka selesaikan pada masa *iddahnya* sampai semua persoalan dengan mantan suaminya telah selesai.²⁹

6. Hak dan Kewajiban Wanita dalam masa Iddah

Penting diketahui bahwa perceraian atau talak raj'i (talak 1 dan 2) belumlah memutuskan perkawinan dalam makna yang sesungguhnya. Oleh karena itu, wanita yang telah ditalak suaminya, selama dalam masa *iddah* tetap dipandang sebagai istri dari suaminya yang memiliki hak dan kewajiban kendatipun tidak penuh lagi.

Menurut Hukum Islam kewajiban memberi nafkah kepada bekas istri di sebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat (1) :

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ اِلَّا اَنْ يٰٓاتَيْنِ بِفَحِشَةٍ مُّبِيْنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اٰمْرًا ﴿١﴾

Artinya : “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar dan hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang). Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.

²⁹Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: cv Pustaka Setia, 2000), hal 202

kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru."³⁰

Menurut T.M.Hasbi Ash-Shiddieqie seorang ulama besar dalam bidang tafsir dan hadis, ayat inilah yang menjadi pegangan ulama' dalam membagi talak menjadi dua, yakni talak sunah dan talak bid'ah. *Talak sunnah (sunnah)* adalah talak yang dibolehkan yaitu Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak di campuridalam waktu suci tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan *Talak bid'ah (bi'di)* adalah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci, tapi sudah dicampuri pada waktu tersebut.

Selanjutnya dalam Surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya : “*tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*”³¹

³⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Bumi Resti, 1971) hal 946

³¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Bumi Resti, 1971) hal 947

Demikianlah hukum islam telah menentukan dengan tegas tentang istri yang ditalak suaminya. Ayat ini merupakan dasar bagi suami untuk memberikan tempat tinggal bagi istri-istri yang ditalaknya, bahkan ayat ini memberikan pengertian yang tegas tentang kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh suami seperti memberikan biaya untuk menyusukan anak-anaknya.³²

a. Hak wanita yang beriddah talak *raj'i*

Wanita yang beriddah talak *raj'i* (setelah talak boleh rujuk kembali), para fuqaha' tidak berbeda pendapat bahwa isteri berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah dari suaminya. Sedangkan isteri wajib tinggal bersama suami.³³

b. Hak wanita yang beriddah talak *ba'in*

Para *fuqaha* berselisih pendapat tentang nafkah dan tempat tinggal bagi wanita yang ditalak *ba'in*, tetapi tidak dalam keadaan hamil. Para ulama Kufah berpendapat bahwa wanita tersebut tetap mendapatkan tempat tinggal dan nafkah.

Imam Abu Hanifah berpendapat sama dengan ulama Kufah. Wanita itu mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal seperti yang ditalak *raj'i* karena dia wajib menghabiskan masa *iddah* itu di rumah suaminya. Nafkahnya ini dianggap sebagai hutang yang resmi sejak jatuhnya talak tanpa bergantung pada adanya kesepakatan atau tidak adanya putusan

³²Amiur Nurrudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hal 246

³³*Ibid.*, hal 247

pengadilan. Hutang ini tidak dapat dihapuskan kecuali sudah dibayar lunas atau dibebaskan.³⁴

Ulama Hanabilah, Zhahiriyah, Ishaq, dan Abu Tsaur berpendapat bahwa ia tidak berhak nafkah dan tempat tinggal sekalipun hamil. Alasan mereka, nafkah dan tempat tinggal diwajibkan sebagai imbalan hak rujuk bagi suami, sedangkan dalam talak *ba'in* suami tidak punya hak rujuk. Oleh karena itu, tidak ada nafkah dan tempat tinggal bagi wanita tersebut, sebagaimana Hadits yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais yang telah ditalak suaminya untuk yang ketiga kalinya, bahwa Nabi SAW tidak menjadikan nafkah dan tempat tinggal baginya.

c. Hak wanita yang beriddah karena suaminya meninggal

Seorang janda yang suaminya meninggal, apabila ternyata suaminya tidak mempunyai rumah sendiri dan tidak mempunyai bekal yang dapat dijadikan biaya hidup oleh isterinya, maka ia boleh kembali ke orang tuanya. Namun, jika pada saat dia menerima berita duka berada di rumah salah seorang dari kaum muslimin, ia diperbolehkan tinggal di rumah tersebut jika pemilik rumah tidak keberatan untuk menerima dan menanggung kehidupannya sampai selesai masa *iddah*³⁵

d. Kewajiban wanita ketika beriddah

Selain memperoleh hak atas mantan suami selama *beriddah* seperti nafkah dan tempat tinggal, wanita tersebut juga memiliki beberapa kewajiban :

³⁴Ibid., hal 248

³⁵Ibid.. hal 249

- 1) *Pertama*, larangan menerima pinangan (*khitbah*). Laki-laki asing tidak diperbolehkan meminang perempuan yang sedang dalam masa *iddah* secara terang-terangan, baik kepada perempuan yang ditalak ataupun ditinggal mati oleh suaminya. Namun, dia tetap diperbolehkan untuk meminang secara sindiran kepada perempuan yang sedang *iddah* karena kematian suami.³⁶
- 2) larangan menikah dengan laki-laki lain. Apabila wanita tersebut menikah dalam masa *iddah* maka perkawinan tersebut *bathil*. Sebab, wanita itu tidak boleh menikah untuk menjaga hak suami yang pertama.
- 3) larangan keluar dari rumah, tetapi masih ada perdebatan dari para ulama mengenai larangan ini dan akan dijelaskan pada item selanjutnya.
- 4) bagi wanita yang ditinggal mati suami diwajibkan untuk menjalankan *ihdad*, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. *Ihdad* ini dilakukan dengan menjauhi hal-hal berikut :
 - a) Memakai perhiasan cincin atau perak. Larangan ini diakui oleh para ahli fikih pada umumnya, kecuali sebagian ulama Syafi'iyah.
 - b) Memakai pakaian yang terbuat dari sutera berwarna putih. Akan tetapi, ulama Hanabilah membolehkan memakai sutera

³⁶Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro U, cet. II, 2008), hal. 348.

berwarna putih karena menurut mereka hal itu sudah menjadi sesuatu yang biasa.

- c) Memakai pakaian yang berbau wangi.
- d) Memakai pakaian yang dicelup dengan warna mencolok.
- e) Memakai wangi-wangian pada tubuhnya, kecuali untuk menghilangkan bau tak sedap pada kemaluannya sehabis haid.
- f) Memakai minyak rambut, baik yang mengandung wangi-wangian maupun tidak.
- g) Memakai celak. Namun menurut para ahli fikih, memakai celak dengan tujuan pengobatan boleh dilakukan pada waktu malam hari.
- h) Mewarnai kuku dengan pohon inai (pohon pacar) dan semua yang berkaitan dengan pewarnaan.³⁷

7. Wanita yang menikah pada waktu menjalani masa iddah

Menurut Syafi'i, jika wanita menikah dalam masa *iddahnya* maka wanita itu harus *beriddah* dengan dua *iddah* secara bersamaan. Misalnya, seorang wanita ditalak oleh suaminya yang pertama. Sebelum *iddah* wanita tersebut habis, ia menikah lagi dengan laki-laki lain. Maka perkawinan dengan laki-laki kedua itu harus dibatalkan, dan wanita

³⁷Ibid.. hal 350

tersebut menjalani sisa *iddah* dari suami yang pertama kemudian beriddah lagi dari suami yang kedua.³⁸

Larangan menikah pada saat masa iddah ini, juga terdapat dalam firman Allah SWT :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya : “dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf, dan janganlah kamu ber'azam (bertetapan hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya, dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”(Al-Baqarah 235)³⁹

³⁸<http://muslimah.or.id/fikih/talak-bagian-8-iddah.html>. didownload pada tanggal 28 Mei 2014 Pkl 22:21. WIB

³⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Bumi Resti, 1971) hal 57